



Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang
Telepon : (0341) 3905902
Surel : set.malang@bawaslu.go.id
Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALANG
NOMOR : 002/HK 01.01/K.JI-14/01/2024
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Mengingat

- :
1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 574);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN
KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, sebagai
koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pemungutan
Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi
Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Malang wajib memberikan dukungan yang optimal kepada
Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan
monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan
Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 secara berkala atau
berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA
bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan
koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Malang serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan
teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;

- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- KEDELAPAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; dan
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 31 Januari 2024

Ketua,



MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Malang
Nomor : 002/HK 01.01/K.JI-14/01/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MALANG**

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah	
1.	MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos	Pengarah
2.	TOBIAS GULA ARAN, SH., M.H	Pengarah
3.	KURNIANSJAH HARI CAHYONO	Pengarah
4.	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	Pengarah
II	Penanggung Jawab	
5.	MUHAMAD HAZAIRIN, S.Pi	Penanggung Jawab
III	Ketua	
6.	FRANSISCO YOHANES DA SILVA, S.Kom	Ketua
IV	Sekretaris	
7.	NABILLA DZIKRI AZHARI, S.IP	Sekretaris
V	Anggota	
8.	ARIS HADI SAPUTRA, S.Si	Anggota
9.	TRIMUDA ANCAS WICAKSONO, A.Md	Anggota
10.	GALIH AGUNG TRIWIBOWO	Anggota
11.	RIRIN PUJI LESTARI, S.Hub. Int	Anggota
12.	ENNY, SH	Anggota
13.	MOCH JABIR, S.Pd	Anggota
14.	MOH. ILYAS, S.M	Anggota
15.	WARDOYO, S.Sos	Anggota
16.	ALFI WULANDARI, S.Pd	Anggota
17.	M. ABDUL JALAL, S.Pd	Anggota
18.	NANIK INDRAWATI, S.AP	Anggota
19.	MOCHAMMAD NURFANDA, S.AP	Anggota
20.	ADIB BUDIMAN	Anggota

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 31 Januari 2024



Ketua,

MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Sos